



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pahlawan, Sanggeng Manokwari, Papua Barat 98312
Email: disoan.mkw@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR : 400.3/410/SIO- SD/IV/2026
TENTANG
SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

- KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANOKWARI
- Menimbang** :
- Bahwa sebagai upaya Pengembangan dan Perluasan layanan pendidikan di Kabupaten Manokwari, perlu *diperpanjang* Surat Izin Operasional satuan pendidikan sekolah;
 - Bahwa pemberian Surat Izin Operasional satuan pendidikan sekolah perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Bupati Manokwari Nomor : 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Dinas Pemerintah Kabupaten Manokwari;
 - Peraturan Bupati Manokwari Nomor : 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;
- Menetapkan** :
- Pertama** : **MEMBERIKAN SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA:**
- | | |
|--------------------------|---|
| : Nama Lembaga Pendiri | : PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI |
| : Nama Satuan Pendidikan | : SD INPRES 71 PRAFI |
| : Alamat | : Kampung Bogor Distrik Prafi
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat |
- Kedua** :
- Surat Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung tanggal 18 April 2026 s.d 18 April 2030 dengan ketentuan :
- Menaati ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;
 - Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku ;
 - Surat Izin Operasional ini tidak dapat dipindah tangankan;
 - Setiap bulan membuat laporan bulanan Kegiatan sekolah ke Dinas;
 - Surat Izin Operasional ini berlaku selama sekolah aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 17 APRIL 2026

PLT KEPALA
DINAS PENDIDIKAN
WARJIYANTI, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19741005 200008 2 001